

PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

THE IMPLEMENTATION OF OMNIBUS LAW IN INDONESIAN LABOR LAW

Luthvi Febryka Nola

(Pusat Penelitian, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, lantai 2,
e-mail: febi_80@yahoo.com)

Naskah diterima: 6 Desember 2019, direvisi: 24 September 2020,
disetujui: 15 Desember 2020

Abstract

Many laws and regulations that regulate labor issues and the inconsistency between regulations are some of the factors causing investment in Indonesia to stagnate. To increase investment, the Government and the DPR formed Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation by simplifying several laws and regulations, including labor regulations, by using the omnibus law technique. Omnibus law is a process of simplifying laws and regulations. This technique raises the pros and cons of legal experts regarding its legitimacy in the legal system in Indonesia. This paper will discuss the application of the omnibus law in labor law in Indonesia. The discussion finds that the omnibus law has been applied in the making of several laws. In the human resources, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower results from a simplification of six ordinances and nine laws. It is just that forming Law no. 13 of 2003 is not easy because it has to accommodate many interests, takes a long time, and is expensive. Most recently, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, the deliberation process at the DPR does not take long. It is just that the Government has long prepared it, and when it is promulgated, it immediately faces many judicial reviews.

Keywords: omnibus law; employment; job creation law

Abstrak

Banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan adanya ketidaksinkronan antar aturan menjadi salah satu faktor penyebab investasi di Indonesia berjalan stagnan. Demi meningkatkan investasi, Pemerintah bersama DPR membentuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan termasuk aturan ketenagakerjaan dengan menggunakan teknik *omnibus law*. Omnibus law merupakan proses penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik ini menimbulkan pro dan kontra para ahli hukum terkait legitimasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai penerapan omnibus law dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan bahwa *omnibus law* telah diterapkan dalam pembuatan beberapa UU. Di bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hasil penyederhanaan dari enam ordinansi dan sembilan undang-undang. Hanya saja memang proses pembentukan UU No. 13 tahun 2003 tidak mudah karena harus mengakomodir banyak kepentingan, memakan waktu lama dan biaya besar. Sedangkan yang terbaru, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses pembahasannya di DPR memang tidak memakan waktu lama hanya saja telah lama dipersiapkan oleh Pemerintah dan saat diundangkan langsung menghadapi banyak *judicial review*.

Kata kunci: *omnibus law*, ketenagakerjaan, UU cipta kerja

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh BPHN pada tahun 2018 setidaknya terdapat

17 peraturan perundang-undangan.¹ Banyaknya aturan tersebut diperparah dengan adanya

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2018, hlm. 9.

tumpang tindih antar peraturan, antara lain, aturan tentang pengawasan ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 178 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, pengawasan ketenagakerjaan hanya dilakukan pusat dan provinsi saja. Tumpang tindih aturan ketenagakerjaan juga terjadi antara UU No. 13 Tahun 2003 dengan aturan di bawahnya, misalnya aturan pengupahan. Pasal 89 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 mengatur upah minimum diarahkan kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Lebih lanjut, upah minimum ditetapkan gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan sebagaimana diatur Pasal 89 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003. Namun, Pemerintah mengundang PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78 Tahun 2015) yang mengatur bahwa kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota ditentukan berdasarkan presentasi kenaikan Inflasi dan pendapatan domestik bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) jo. 45 ayat (2) dan 47 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015.

Tumpang tindih aturan ini telah menyebabkan maraknya demo buruh yang menuntut kenaikan upah. Selain itu aturan upah minimum telah membuat tingginya standar upah Indonesia dibanding dengan negara tetangga. Menurut BKPM, upah minimum buruh di Indonesia mencapai Rp. 3,93 juta sedangkan Vietnam hanya Rp. 2,64 juta.² Selain itu, aturan pengupahan juga telah mengakibatkan besarnya kenaikan upah rata-rata per tahun yang mencapai 8,7 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Filipina 5,07 persen, Malaysia 4,88 persen, Vietnam 3,64 persen, dan Thailand 1,8 persen,³ sehingga wajar apabila investor lebih memilih Vietnam untuk berinvestasi daripada Indonesia. Hal ini terbukti sewaktu hubungan dagang China dengan Amerika Serikat memanas

beberapa perusahaan memilih relokasi investasi dari China. Namun, tidak satupun memilih Indonesia. Sebagian besar memilih Vietnam, sedangkan sisanya Malaysia, Thailand, Kamboja.⁴

Selain masalah relokasi investasi dari China, Indonesia juga telah dihadapkan dengan permasalahan penutupan pabrik oleh sejumlah investor. Di Batam, investor memilih untuk menutup perusahaan secara diam-diam sehingga menyisakan sejumlah permasalahan berupa tunjangan hari raya (THR), gaji, dan pesangon tidak dibayar.⁵ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang membebankan sejumlah kewajiban kepada pengusaha yang akan menutup perusahaannya. Penutupan perusahaan ini berpengaruh terhadap tingginya tingkat pengangguran, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini memperlihatkan ada hubungan erat antara masalah aturan ketenagakerjaan dengan investasi. Hal ini didukung oleh kebijakan Bank Dunia, yang menjadikan peraturan ketenagakerjaan sebagai salah satu penentu peringkat kemudahan berbisnis atau berinvestasi. Saat ini posisi Indonesia stagnan di posisi 73, salah satu penyebab stagnerannya posisi Indonesia adalah adanya permasalahan aturan ketenagakerjaan. Menurut *the economist*, regulasi menempati posisi keempat setelah *digital talent*, *tech investment climate* dan *tax approach*.⁶ Bahkan, berdasarkan hasil survei *global competitiveness tahun 2017/2018*, adanya jaminan hukum perlindungan investasi menjadi pertimbangan utama investor dalam berinvestasi.⁷

⁴ "Jokowi Kesal! 33 Perusahaan Cabut dari China tapi Tak Satu Pun ke RI", 2019, (online) (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4693277/jokowi-kesal-33-perusahaan-cabut-dari-china-tapi-tak-satu-pun-ke-ri>, diakses 13 Juli 2020).

⁵ "5 Perusahaan Asing yang Kabur Tinggalkan Ribuan Karyawan di Batam", 2019, (online) (<https://kumparan.com/batamnews/5-perusahaan-asing-yang-kabur-tinggalkan-ribuan-karyawan-di-batam-1rRNJmCpqMK/full>, diakses 13 Juli 2020).

⁶ APEC Secretariat, "Digital Nation: Policy Levers for Investment and Growth", 2017, (online), (http://mddb.apec.org/Documents/2017/EC/EC2/17_ec2_005.pdf, diakses 24 Oktober 2019).

⁷ Yustinus Prastowo, "Mujarabkah Omnibus Law sebagai Obat Lesu Ekonomi?", Jakarta, Center for Indonesia Taxation Analysis, 7 November 2019, (online), (http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/07112019_Paparan%20Yustinus%20Prastowo_RTD%20IAI.pdf, diakses 24 Oktober 2019).

² "BKPM mengakui tingginya gaji buruh jadi pemicu investor asing enggan menanamkan modal", 2020, (online), (<https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mengakui-tingginya-gaji-buruh-jadi-pemicu-investor-asing-enggan-menanamkan-modal>, diakses 13 Juli 2020)

³ *Ibid.*

Oleh karena itu dalam pidato kenegaraan pertama setelah dilantik menjadi Presiden RI 2019-2024, Jokowi secara langsung menegaskan prioritasnya untuk menyederhanakan regulasi melalui *omnibus law*.⁸ Penyederhanaan regulasi dianggap penting karena merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian investor dalam berinvestasi.

Pada pidato kenegaraan tersebut, Presiden mengajak DPR untuk menerbitkan dua *omnibus law*, yaitu Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.⁹ Sebelumnya, ide *omnibus law* pernah dilontarkan oleh mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, karena adanya tumpang tindihnya regulasi terutama bidang pertanahan dan investasi. Sejak saat itu, pemerintah berupaya untuk menyusun *omnibus law*. Untuk menindaklanjuti keinginan politik (*political will*) tersebut, pada 12 Februari 2020, Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja kepada DPR dengan perubahan pada judul RUU menjadi RUU Cipta Kerja.¹⁰ RUU Cipta Kerja tersebut terdiri atas 15 BAB dan 174 Pasal yang melibatkan 79 UU dengan menggunakan mekanisme *omnibus law*. Pada 2 November 2020, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berhasil diundangkan.

Omnibus merupakan bahasa latin yang bermakna “untuk semuanya” sehingga jika digabung dengan *law* menjadi hukum untuk semua.¹¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, *omnibus law* adalah *beleid* penggabungan sejumlah aturan menjadi satu undang-undang yang berfungsi

sebagai payung hukum baru.¹² Adapun manfaat dari *omnibus law* untuk membangun suatu sistem dengan menata ulang peraturan perundang-undangan terutama aturan yang saling tumpang tindih. Secara internasional, *omnibus law* banyak digunakan oleh negara penganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk negara *civil law* menerapkan *omnibus law*, seperti Serbia pada tahun 2002 berhasil menggunakan konsep *omnibus law* untuk mengatur status otonom dari Provinsi Vojvodina.¹³

Indonesia sebetulnya telah mengenal konsep *omnibus law* melalui beberapa undang-undang payung (*umbrella act*), seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), sebagaimana dinyatakan oleh pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid.¹⁴ Khusus di bidang ketenagakerjaan, Indonesia memiliki UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) sebagai hukum positif. Selain itu, UU No. 13 Tahun 2003 merupakan sebuah undang-undang payung yang mencabut enam ordonansi dan sembilan undang-undang.¹⁵

Indonesia memiliki beberapa aturan terkait undang-undang payung, namun para ahli hukum masih belum memiliki konsep yang sama untuk penerapan *omnibus law* di Indonesia. Ahli yang mendukung keberlakuan konsep ini berpendapat konsep ini sejalan dengan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan,

⁸ Detik.com, “Jokowi Akan Bikin 2 Omnibus Law untuk Revisi Puluhan UU”, 20 Oktober 2019, (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-4753213/jokowi-akan-bikin-2-omnibus-law-untuk-revisi-puluhan->, diakses 24 Oktober 2019).

⁹ Detik.com, “Jokowi Akan Bikin 2 Omnibus Law untuk Revisi Puluhan UU”, *loc.cit.*

¹⁰ DPR, “Ketua DPR Akan Minta Baleg Tunda Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan”, 23 April 2020, (*online*), (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28527/t/Ketua+DPR+Akan+Minta+Baleg+Tunda+Omnibus+Law+Kluster+Ketenagakerjaan>, diakses 24 April 2020)

¹¹ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law ...”, *op. cit.*, hlm.242.

¹² Hukumonline.com, “Menyoal Ide Omnibus Law dalam Pidato Pelantikan Jokowi”, 21 Oktober 2019, (*online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dad8e0be9fc/menyoal-ide-omnibus-law-dalam-pidato-pelantikan-jokowi/>, diakses 24 Oktober 2019).

¹³ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law ...”, *op.cit.*, hlm. 241.

¹⁴ JawaPos.com, “Fahri Paparkan Konsekuensi Penerapan Omnibus Law”, 24 Oktober 2019, (*online*), (<https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/10/2019/fahri-paparkan-konsekuensi-penerapan-omnibus-law/>, diakses 24 April 2020).

¹⁵ Abdul Salam Toba, “Menyoal Omnibus Law”, 10 Juli 2018, (*online*), (<https://www.beritasatu.com/lucius-gorakunjana/archive/500416/menyoal-omnibus-law>, diakses 24 April 2020).

yaitu asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011).¹⁶ Konsep ini juga dipandang dapat menjadi salah satu solusi penting dalam mengharmonisasikan berbagai aturan di Indonesia yang masih banyak terjadi tumpang tindih terutama aturan di bidang ketenagakerjaan.¹⁷

Pakar hukum tata negara, Jimmy Z Usfunan, berpandangan bahwa *omnibus law* dapat mengatasi persoalan kriminalisasi pejabat negara dan menyeragamkan kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi.¹⁸ Adapun kontra berpendapat tata cara pembentukan *omnibus law* tidak dikenal dalam UU No. 12 Tahun 2011 sehingga rentan mengalami uji materi (*judicial review*) dan dapat dipermasalahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁹ Selain itu, *omnibus law* juga dikhawatirkan akan bersinggungan dengan konsep otonomi daerah.²⁰ Beragamnya pendapat mengenai penerapan *omnibus law* di Indonesia membuat topik ini menjadi menarik. Tulisan ini akan fokus pada penerapan *omnibus law* dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *omnibus law* pada hukum ketenagakerjaan di Indonesia, baik sejarah penerapan dan kendalanya. Secara akademis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum ketenagakerjaan, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa kajian telah menulis tentang *omnibus law*. Firman Freaddy Busroh merupakan salah satu penulis yang pernah mengangkat topik

ini, dengan judul "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan".²¹ Tulisan tersebut membahas manfaat *omnibus law* untuk membenahi masalah regulasi yang telah menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Fokus dari penelitian Firman adalah permasalahan regulasi di bidang pertanahan yang telah menghambat investasi, menyebabkan konflik agraria dan kriminalisasi pejabat. Penulis juga mengungkap kelebihan dan kelemahan penerapan konsep *omnibus law* di Indonesia. Kajian lainnya ditulis oleh Agnes Fitryantica berjudul "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law".²² Tulisan ini lebih membahas kedudukan undang-undang hasil *omnibus law* dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tulisan ini berbeda dengan tulisan sebelumnya karena berupaya untuk membahas *omnibus law* pada tataran hukum ketenagakerjaan di Indonesia dengan menggunakan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan tujuan hukum.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research/doctrinal legal research*) yang membahas norma-norma hukum ditinjau dari beberapa aspek, yaitu asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²³ Asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dipergunakan dalam pembahasan pembentukan dan pembaharuan peraturan dan dalam pemberian saran terkait tulisan. Sinkronisasi vertikal dan horizontal digunakan dalam pembahasan hubungan UU No. 13 Tahun

¹⁶ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law ...", *op.cit.*, hlm. 247.

¹⁷ Hukumonline.com, "Menyoal Ide Omnibus Law..". *loc.cit.*

¹⁸ Hukumonline.com, "Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia", 17 Februari 2017, (*online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Juli 2020).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Aulia Y. Guzasiah, "Omnibus Law dan Ancaman Sentralisasi", *Update Indonesia*, Vol. XIV, No. 2, Februari 2020, hlm.5.

²¹ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law ..." *loc.cit.*

²² Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi III, 2019.

²³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.8 No. 1, 2014, hlm. 25, (<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download>, diakses 8 Oktober 2019).

2003 dengan aturan pelaksanaannya dan aturan undang-undang terkait lainnya. Perbandingan hukum dipergunakan dalam membahas konsep *omnibus law* di sejumlah negara. Sejarah hukum dipergunakan untuk menganalisa sejarah undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.²⁴ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 12 Tahun 2011. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian lainnya, buku, artikel dan jurnal, serta bahan hukum tertier berupa kamus. Data sekunder dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan. Studi perpustakaan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah bidang hukum.²⁵ Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumen.²⁶

Data tersebut dianalisis secara deskriptif, dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang atau objek kajian lainnya.²⁷ Selain itu, data juga dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁸

PEMBAHASAN

Konsep Omnibus Law

Istilah *omnibus law* belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun telah dipergunakan oleh sejumlah negara. Ini menjadi sangat menarik untuk mengetahui pendapat para ahli hukum dari beberapa negara yang telah lebih dulu mempergunakan konsep ini. Menurut Audrey O'Brien dan Marc Bosc, *omnibus*

law adalah suatu rancangan undang-undang (*bill*) hukum yang bertujuan untuk mengamandemen, mencabut, atau menetapkan secara sekaligus beberapa hukum.²⁹ *Omnibus law* akan mencakup lebih dari satu aspek yang digabung dalam satu undang-undang.³⁰

Sementara, di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan *omnibus is relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes* yang artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau *item* sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.³¹ Untuk menyesuaikan dengan definisi tersebut jika dikontekskan dengan UU, maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, yang tercantum dalam berbagai UU, ke dalam satu UU payung.³² Duhaime's Law Dictionary mendefinisikan bahwa *omnibus bill is a draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience* yang artinya rancangan undang-undang (RUU) di hadapan badan legislatif yang berisi lebih dari satu masalah substantif, atau beberapa masalah kecil yang telah digabungkan menjadi satu RUU, seolah-olah demi kenyamanan³³.

Berdasarkan pendapat ahli dan kamus hukum tersebut, *omnibus law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan dengan menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan

²⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 113-114.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 125.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia Press, 1994, hlm. 127.

²⁹ Bayu Dwi Anggoro, "Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam sistem Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 22.

³⁰ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Memahami Gagasan Omnibus Law", 2019, (*online*), (<https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>, diakses 25 November 2019).

³¹ Agnes Fitriyantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.6 Edisi III, 2019, hlm.302.

³² *Ibid.*

³³ Zhafira Aqyla, "Penerapan Konsep Omnibus Law di Indonesia", 7 Desember 2019, (*online*), (<https://ppi.id/2019/12/07/penerapan-konsep-omnibus-law-di-indonesia/>, diakses 24 Juli 2020)

besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*). Ketika peraturan itu diundangkan, berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.³⁴

Menurut Bivitri Savitri, proses pembentukan *omnibus law* tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan undang-undang pada umumnya, hanya saja isinya menyatakan secara tegas mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang terkait.³⁵ Hal berbeda disampaikan oleh Kapoksi Badan Legislasi (Baleg) F-Gerindra DPR RI, Heri Gunawan, yang menyatakan proses penyusunan *omnibus law* akan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengetahuan dan pengalaman pembuat kebijakan, prosedur pembuatan hukum yang berlaku, dan kemampuan/skill untuk memilah aturan-aturan mana saja yang saling terkait, tumpang tindih, dan bahkan bertentangan, serta mengkaji dampaknya apabila aturan tersebut diubah atau bahkan dicabut.³⁶ Menurutnya, proses ini akan membutuhkan waktu cukup lama. Pendapat Heri Gunawan ini sejalan dengan Barbara Sinclair, yang menyatakan *omnibus bill* merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama, karena mengandung banyak materi yang subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.³⁷

Di negara yang telah mempraktikkan *omnibus law*, proses pembentukan diawali dengan mengkaji aturan terkait dengan topik *omnibus law*, baik itu aturan yang sederajat (horizontal) maupun yang

tidak sederajat (vertikal).³⁸ Kajian ini penting sebagai bahan bagi pemerintah dan legislator dalam menyusun aturan dan mengamandemen aturan yang tidak sesuai. Selanjutnya, dibentuk komite bersama untuk mengkaji berbagai materi yang akan dicantumkan dalam *omnibus law*. Pembentukan komite harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kompleksnya/beragamnya aturan yang akan dibahas.

Proses pembentukan *omnibus law* akan sulit, karena menyentuh banyak aspek yang telah terbangun sehingga rawan muncul konflik, melibatkan kepentingan banyak pihak, dan harus menyesuaikan berbagai aturan turunan. Adapun dampak dari *omnibus law* adalah dicabutnya beberapa aturan secara keseluruhan, dicabutnya beberapa aturan secara parsial, dan banyaknya aturan terkait yang akan direvisi.³⁹

UU hasil *omnibus law* mengalami permasalahan di sejumlah negara, seperti UU Anti Teroris Tahun 2015 di Kanada yang dinilai banyak kelemahan karena membatasi kebebasan berpendapat dan melanggar hak privasi mengenai data pribadi.⁴⁰ Undang-undang tersebut dinilai perumusannya terlalu singkat sehingga minimnya proses pembahasan/debat, kurangnya partisipasi publik dan pengawasan.⁴¹ Selain itu, pada negara yang presidennya diberi kewenangan hak veto, seperti Amerika Serikat, *omnibus law* yang diajukan parlemen biasanya bersifat pragmatis atau yang disukai oleh presiden.⁴² Meski begitu, *omnibus law* memiliki beberapa keunggulan, yaitu:⁴³

³⁴ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Memahami Gagasan Omnibus Law", *loc.cit*.

³⁵ REqnews.com, "Biar Gak Gagal Paham, Ini Arti Omnibus Law yang Disentil Jokowi", 22 Oktober 2019, (<https://www.reqnews.com/the-other-side/8015/biar-gak-gagal-paham-ini-arti-omnibus-law-yang-disentil-jokowi>, diakses 24 Oktober 2019).

³⁶ CNBC Indonesia, "Omnibus Law, Mampukah Jurus Pamungkas Ini Tarik Investor?", 25 November 2019, (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191122150148-4-117269/omnibus-law-mampukah-jurus-pamungkas-ini-tarik-investor/3>, diakses 25 November 2019).

³⁷ Abbe R. Gluck, Anne Joseph O'Connell and Rosa Po, "Unorthodox Lawmaking, Unorthodox Rulemaking", *Colombia Law Review*, Vol. 115: 1789, 2015, Pg.1804.

³⁸ Ngo Duc Manh, "Omnibus Law--Making Technique And Making Technique And Its Application To The Works Of The Its Application To The Works Of The National Assemblynational Assembly", *Makalah*, (*online*), (http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/WBI-Training/288464-1139428366112/Session3-NgoDucManh_OmnibusLawMakingTechnique_EN.pdf, diakses 7 November 2019).

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Adam M.Dodek, "Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations," *Ottawa Law Review* Vol.48 No.1, 2017.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Bayu Dwi Anggoro, "Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, 2019.

⁴³ Yustinus Prastowo, "Mujarabkah Omnibus Law sebagai Obat Lesu Ekonomi?," *loc.cit*.

1. Dengan *omnibus law*, pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi UU satu per satu, melainkan cukup membuat satu UU baru yang mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa undang-undang sekaligus.
2. Dapat dikatakan, sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, skema *omnibus law* menciptakan efisiensi dan efektivitas karena menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar.
3. Apabila ada pasal-pasal yang saling mengunci bisa dibatalkan melalui satu UU baru untuk mengkoordinasikan peraturan yang saling tumpang tindih.
4. *Omnibus law* berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act, umbrella provision, raamwet, modewet*). UU payung merupakan UU yang berfungsi menaungi UU teknis yang berkaitan dengan UU tersebut.

Berkenaan dengan penerapan *omnibus law* di Indonesia ada tiga masalah pokok, yaitu proses pencabutan peraturan perundang-undangan, permasalahan otonomi daerah, dan keberadaan UU payung. Proses pencabutan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Lampiran II No. 221-222 UU No. 12 Tahun 2011, yang mengatur bahwa pencabutan harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baru, baik itu menyangkut sebagian atau seluruh materi dari peraturan perundang-undangan yang lama. Adanya aturan pencabutan dalam UU No. 12 Tahun 2011 membantah pendapat yang menyatakan *omnibus law* sulit diterapkan di Indonesia karena proses pembentukannya yang tidak jelas dan bertentangan UU No. 12 Tahun 2011. Selain itu pendapat yang menyatakan bahwa *omnibus law* tidak sesuai dengan prinsip otonomi juga tidak tepat karena pada Lampiran II No. 223 UU No. 12 Tahun 2011 telah dinyatakan bahwa pencabutan melalui peraturan perundang-undangan setingkat atau yang lebih tinggi dan hirarkie peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011.

Keberadaan UU payung masih menimbulkan perdebatan para ahli hukum hingga saat ini. Ada yang menyetujui dengan alasan dapat membangun keserasian dan keselarasan antara berbagai produk peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Ada juga ahli hukum yang menolak menganggap bahwa UU kedudukannya setara dan UU hanya mengikat peraturan yang berkaitan dengan UU itu sendiri.⁴⁵ Meski ada pertentangan dari ahli hukum, kenyataannya sejumlah UU telah berfungsi sebagai UU payung, seperti UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbaru adalah UU No. 11 Tahun 2020.

Perdebatan antara para ahli biasanya akan terus berlanjut sesudah UU diundangkan. Para pihak yang tidak puas dengan aturan yang diundangkan dapat mengajukan *judicial review* terhadap UU payung kepada MK. Berkaitan dengan UU No 11 Tahun 2020, beberapa hari sesudah UU diundangkan setidaknya telah ada 4 permohonan *judicial review* (per 3 November 2020).⁴⁶

Penerapan *Omnibus Law* pada Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Salah satu keuntungan dari *omnibus law* adalah adanya sebuah UU payung yang bisa menjadi satu pedoman bagi para pihak sehingga lebih efektif dan efisien. Konsep *umbrella act* bukanlah hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai aturan ini menjadi UU payung karena memiliki kekuatan mengubah UU lainnya dan mempengaruhi pelaksanaan dari UU lainnya, seperti UU No. 23 Tahun 2014 telah mengubah aturan dalam UU No 13 Tahun 2003 dengan menghapus kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan ketenagakerjaan.

⁴⁴ Musri Nauli, "Polemik Undang-undang Payung", 20 Desember 2016, (*online*), (<https://jambi-independent.co.id/read/2016/12/20/11955/polemik-undangundang-payung/>), diakses 25 November 2019).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Vendy Yhulia Susanto, "MK sebut ada 4 permohonan uji materi UU Cipta Kerja", 3 November 2020, (*online*), (<https://nasional.kontan.co.id/news/mk-sebut-ada-4-permohonan-uji-materi-uu-cipta-kerja>), diakses 9 Januari 2020.

Menurut Musri Nauli, undang-undang pokok merupakan UU payung,⁴⁷ sehingga UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja merupakan UU payung. Namun, dilihat materi UU tersebut tidak secara tegas mencabut UU tertentu. Ini berbeda dengan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat bagian khusus untuk mencabut sejumlah aturan, yaitu:

1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8).
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647).
3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87).
4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-Kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208).
5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545).
6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8).
7. UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.
8. UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan.
9. UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing.
10. UU No. 7 pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*Lock-Out*) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan yang Vital.
11. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

UU No. 25 Tahun 1997 diundangkan pada 3 Oktober 1997, pada saat peralihan orde baru ke era reformasi sehingga kemudian diundangkan UU No. 11 Tahun 1998, yang menunda pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1997 dan menyatakan semua undang-undang yang dibatalkan oleh Pasal 198 UU No. 25 Tahun 1997 tetap berlaku hingga 1 Oktober 2000. Kemudian pemberlakuan kembali ditunda hingga 1 Oktober 2002 berdasarkan UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang (UU No. 28 Tahun 2000). Penundaan dilakukan dikarenakan pemerintah dengan DPR sedang mempersiapkan adanya sebuah UU Ketenagakerjaan baru yang dapat mengakomodir semua kepentingan baik itu kepentingan pengusaha, pekerja, maupun penguasa. Politik hukum pembentuk undang-undang wajib memperhatikan keterwakilan semua kepentingan dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan demi memenuhi asas keadilan dan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Asas keadilan penting mencerminkan keadilan proposional kepada setiap warganegara, sedangkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perorangan, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁸ Apabila asas ini tidak terpenuhi, maka tujuan dari pembentukan undang-undang akan sulit tercapai, bahkan dapat menghambat proses pembentukan undang-undang, seperti yang terjadi pada proses pembentukan UU Ketenagakerjaan ini memicu maraknya demonstrasi.⁴⁹

UU No. 25 Tahun 1997 selain dinilai tidak mewakili semua kepentingan juga menjadi kontroversial dikarenakan proses pembahasan

⁴⁸ Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁹ "DPR Cabut UU 25/1997, Tunda Dua RUU Ketenagakerjaan", 2003, (*online*), (<https://bisnis.tempo.co/read/31900/dpr-cabut-uu-251997-tunda-dua-ruu-ketenagakerjaan>, diakses tanggal 19 Juli 2020).

⁴⁷ Musri Nauli, *Op. Cit.*

yang menggunakan dana Jamsostek.⁵⁰ Skandal jamsostek sebuah bentuk pelanggaran terhadap transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Transparansi penting untuk menjamin adanya kajian yang rasional dalam proses pengambilan keputusan oleh pembentuk undang-undang.⁵¹

UU No. 25 tahun 1997 yang pada saat awal diberlakukan banyak terjadi penolakan, baik oleh pekerja maupun pengusaha, sehingga akhirnya pemberlakuan UU No. 25 tahun 1997 mengalami dua kali pengunduran. Pertama, melalui UU No. 11 tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang menunda berlakunya UU No. 25 tahun 1997 selama dua tahun, dengan alasan penundaan ada perkembangan keadaan politik, ekonomi, dan sosial yang melahirkan nilai dan aspirasi baru dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan, sehingga perlu diakomodasi melalui perubahan dan penyempurnaan UU No. 25 tahun 1997 tersebut. Kedua, setelah jangka waktu dua tahun tersebut, UU No. 25 Tahun 1997 kembali diperpanjang melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 yang ditetapkan sebagai undang-undang dengan UU No. 28 Tahun 2000. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini menunda keberlakuan UU No. 25 tahun 1997 hingga 1 Oktober 2002. Sampai akhirnya pada September 2002, UU No. 25 Tahun 1997 baru benar-benar dibatalkan. Lima bulan kemudian, diundangkan UU No. 13 Tahun 2003, sehingga dari September 2002 hingga Maret 2003 berlaku ketentuan yang sudah dicabut berdasarkan UU No. 25 Tahun 1997. Proses pembentukan hingga pencabutan UU No. 25 Tahun 1997 tersebut memperlihatkan bahwa dalam menentukan arah pembentukan politik hukum, pembentuk undang-undang perlu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pelanggaran terhadap asas tersebut dapat

berakibatnya batalnya UU seperti yang terjadi pada UU No. 25 Tahun 1997.

Akhirnya diundangkan UU No. 13 Tahun 2003 yang dalam Penjelasan Umum mencabut semua UU sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 1997, kecuali UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan. Selain itu, UU No. 13 Tahun 2003 juga menghapus:

1. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana.
2. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
3. UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
4. UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang.

Daftar UU yang dicabut tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesamaan UU yang dicabut oleh UU No. 25 Tahun 1997 dengan UU No. 13 Tahun 2003. Apabila maksud pencabutan sebagai konsekuensi dengan tidak berlakunya UU No. 25 Tahun 1997, maka tidak semua UU yang dicabut oleh UU No. 25 Tahun 1997 menjadi materi yang dicabut oleh UU No. 13 Tahun 2003. UU yang tidak dicabut tersebut, yaitu UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan. Muatan materi tersebut juga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

UU No. 13 Tahun 2003 masih tetap berlaku hingga saat ini dan menjadi salah satu UU yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020. Setelah UU No. 13 Tahun 2003 diundangkan, terjadi beragam permasalahan hukum. UU ini telah mengalami setidaknya 30 kali *judicial review*.⁵²

⁵⁰ "Muluskan RUU Ketenagakerjaan Pakai Dana Jamsostek Rp 2 M", 2003, (*online*), (<https://nasional.tempo.co/read/7843/muluskan-ruu-ketenagakerjaan-pakai-dana-jamsostek-rp-2-m/full&view=ok>, diakses tanggal 19 Juli 2020).

⁵¹ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12 No. 2, 2015, hlm.22.

⁵² CNBC Indonesia, "Menaker: UU Ketenagakerjaan Sudah 30 Kali Dijudicial Review", 4 Juli 2019, (*online*), (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704161944-4-82778/menaker-uu-ketenagakerjaan-sudah-30-kali-dijudicial-review>, diakses 2 Desember 2019).

Beberapa pasal dari UU No. 13 Tahun 2003 sudah dilakukan *judicial review* oleh MK, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, misalnya pengaturan mengenai *outsourcing*. Beberapa pasal perumusannya tidak jelas, sehingga dalam penerapannya tidak ada kepastian hukum, seperti masalah mangkir dalam PHK.⁵³ Beberapa pasal juga dianggap bertentangan dengan UU lain, seperti aturan pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota yang bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Sejumlah aturan pelaksana dari UU No. 13 Tahun 2003 juga bermasalah, seperti pengaturan tenaga kerja asing (TKA) dan pengupahan.

Penegak hukum ketenagakerjaan juga minim koordinasi, baik antara sesama penegak hukum ketenagakerjaan maupun dengan penegak hukum lainnya, misalnya berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan. Ego sektoral juga terjadi, sehingga akan saling lepas tangan jika ada permasalahan dan saling berebutan anggaran, seperti dalam penanganan pekerja migran Indonesia.

Adanya UU No. 13 Tahun 2003 dari segi masyarakat dan budaya hukum menunjukkan masalah ketenagakerjaan sudah sangat identik dengan UU No. 13 Tahun 2003, sehingga masyarakat akan berpedoman pada UU ini apabila ada masalah ketenagakerjaan. Budaya hukum masyarakat tersebut tercermin pada saat terdapat benturan antara peraturan pemerintah (PP) Pengupahan dengan UU No. 13 Tahun 2003, yaitu masyarakat langsung resisten dengan PP, sehingga muncul ketaatan parsial pada UU Ketenagakerjaan.

Beberapa hal tersebut menunjukkan banyak permasalahan dalam proses pembentukan dan penerapan UU No. 13 Tahun 2003, namun terdapat sejumlah manfaat dari aturan ini. UU No. 13 Tahun 2003 telah menciptakan kepastian hukum, meski terdapat tumpang tindih yang terjadi karena UU tersebut tidak memperhatikan UU No. 13 Tahun 2003. Kepentingan tiga

stakeholders penting (pengusaha, pekerja dan pemerintah) dalam UU No. 13 Tahun 2003 juga telah lebih diakomodir. UU No. 13 Tahun 2003 juga telah menciptakan sejumlah kemanfaatan berupa pendapatan yang lebih baik bagi para buruh, dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang telah ada sebelumnya.

Berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003, proses pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tidak terlalu panjang. UU diajukan ke DPR pada bulan Februari 2020 dan diundangkan November 2020 (kurang dari satu tahun). Hanya saja pro kontra terkait UU ini masih terus berlanjut hingga saat ini, uji materil terhadap berbagai pasal telah diajukan ke MK. Uji formil terkait proses pembentukan UU juga diajukan. Pada akhirnya MK lah yang menentukan apakah terdapat pelanggaran konstitusi terkait UU ini sesuai dengan Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

PENUTUP

Kesimpulan

Omnibus law bukanlah aturan baru dalam bidang ketenagakerjaan. Konsep ini telah dianut oleh UU No. 13 Tahun 2003 dan UU pendahulunya, yaitu UU No. 25 Tahun 1997 dengan cara mencabut sejumlah ordonansi dan UU, meskipun secara materi lingkup UU No. 13 Tahun 2003 masih dalam satu sektor, yaitu ketenagakerjaan. Berdasarkan, proses pembentukan UU No. 13 Tahun 2003 diketahui bahwa konsep *omnibus law* terkendala oleh beberapa permasalahan, yaitu sulitnya menyatukan kepentingan berbagai pihak; memakan waktu lama; diperlukan kecermatan dalam menyisir aturan terkait; dan membutuhkan anggaran besar serta perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa UU No. 13 Tahun 2003 mampu menciptakan aturan yang lebih menunjang tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. UU Ketenagakerjaan bertahan selama kurang lebih 17 tahun sebagai pedoman aturan di bidang ketenagakerjaan. UU No 11 Tahun 2020 yang baru saja diundangkan dibentuk dengan sangat cepat menggunakan teknik *omnibus law*. Cepatnya proses pembentukan menimbulkan

⁵³ Aprilian Sumodiningrat, "Pasal Karet dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", 30 April 2019, (online), (<https://www.kompasiana.com/hackaprilian/5cc869cca8bc1560617dee62/pasal-karet-dalam-uu-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan>, diakses 2 Desember 2019).

sejumlah permasalahan baik secara formil maupun materil. Kondisi ini membuat banyaknya pengajuan *judicial review* terhadap UU ini.

Saran

Proses pembentukan UU dengan mekanisme *omnibus law* harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan terutama terkait asas keadilan dan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan karena UU menyangkut banyak kepentingan. Pencabutan UU maupun rujukan terhadap pasal tertentu harus dituangkan secara cermat. Ketidacermatan dapat mengakibatkan sebagian atau keseluruhan UU yang dihasilkan menjadi tidak berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugono, Bambang. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1994). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press.

Jurnal

- Anggoro, Bayu Dwi. (2019). Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1.
- Busroh, Firman Freaddy. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 10 No. 2.
- Fitryantica, Agnes. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi III.

Fitriana, Mia Kusuma. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12 No. 2.

Gluck, Abbe R., Anne Joseph O'Connell and Rosa Po. (2015). Unorthodox Lawmaking, Unorthodox Rulemaking. *Colombia Law Review*, Vol. 115: 1789.

Dodek, Adam M. (2017). Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations. *Ottawa Law Reaview*, Vol.48 No.1, 2017.

Guzasiah, Muhammad Aulia Y. (2020). Omnibus Law dan Ancaman Sentralisasi. *Update Indonesia*, Vol. XIV, No. 2, Februari 2020.

Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Fiat Justisia*. Vol.8 No. 1.

Makalah/ Laporan

- APEC Secretariat. (2017). Digital Nation: Policy Levers for Investment and Growth, (online), (http://mddb.apec.org/Documents/2017/EC/EC2/17_ec2_005.pdf), diakses 24 Oktober 2019).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.
- Manh, Ngo Duc. (tanpa tahun). Omnibus Law-Making Technique And Making Technique And Its Application To The Works Of The Its Application To The Works Of The National Assemblynational Assembly. *Makalah*. (online), (http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/WBI-Training/288464-1139428366112/Session3-NgoDucManh-OmnibusLawMakingTechnique_EN.pdf), diakses 7 November 2019).

Prastowo, Yustinus. (2019). *Mujarabkah Omnibus Law sebagai Obat Lesu Ekonomi?*, Jakarta, Center for Indonesia Taxation Analysis, 7 November, (*online*), (http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/07112019_Paparan%20Yustinus%20Prastowo_RTD%20IAI.pdf, diakses 24 Oktober 2019).

Internet

- Aqyla, Zhafira. (2019). "Penerapan Konsep Omnibus Law di Indonesia", (*online*), (<https://ppi.id/2019/12/07/penerapan-konsep-omnibus-law-di-indonesia/>, diakses 24 Juli 2020)
- CNBC Indonesia. (2019). Menaker: UU Ketenagakerjaan Sudah 30 Kali Dijudicial Review, (*online*), (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704161944-4-82778/menaker-uu-ketenagakerjaan-sudah-30-kali-dijudicial-review>, diakses 2 Desember 2019).
- CNBC Indonesia. (2019). UMP Naik 8,51%, Ini Daftar Upah Minimum dari DKI Sampai Jogja, (*online*), (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191018072329-4-107981/ump-naik-851-ini-daftar-upah-minimum-dari-dki-sampai-jogja>, diakses 3 Desember 2019).
- CNBC Indonesia. (2019). Omnibus Law, Mampukah Jurus Pamungkas Ini Tarik Investor?, (*online*), (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191122150148-4-117269/omnibus-law-mampukah-jurus-pamungkas-ini-tarik-investor/3>, diakses 25 November 2019).
- Detik.com. (2019). Jokowi Akan Bikin 2 Omnibus Law untuk Revisi Puluhan UU, (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-4753213/jokowi-akan-bikin-2-omnibus-law-untuk-revisi-puluhan-uu/>, diakses 24 Oktober 2019).
- Detik.com. (2019). Jokowi Kesal! 33 Perusahaan Cabut dari China tapi Tak Satu Pun ke RI, (*online*), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4693277/jokowi-kesal-33-perusahaan-cabut-dari-china-tapi-tak-satu-pun-ke-ri>, diakses 13 Juli 2020).
- DPR. (2020). Ketua DPR Akan Minta Baleg Tunda Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan, (*online*), (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28527/t/Ketua+DPR+Akan+Minta+Baleg+Tunda+Omnibus+Law+Klaster+Ketenagakerjaan>, diakses 24 April 2020)
- Hukumonline.com, (2017). Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia. (*online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>, diakses 13 Juli 2020).
- Hukumonline.com. (2019). Menyoal Ide Omnibus Law dalam Pidato Pelantikan Jokowi, (*online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dad8e0be9fc/menyoal-ide-omnibus-law-dalam-pidato-pelantikan-jokowi/>, diakses 24 Oktober 2019).
- JawaPos.com. (2019). Fahri Paparkan Konsekuensi Penerapan Omnibus Law, (*online*), (<https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/10/2019/fahri-paparkan-konsekuensi-penerapan-omnibus-law/>, diakses 24 April 2020).
- Kompas.com. (2019). Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Stagnan, (*online*), (<https://money.kompas.com/read/2019/10/25/052000026/peringkat-kemudahan-berbisnis-di-indonesia-stagnan?page=all>, diakses 14 Desember 2019).
- Kontan.co.id. (2020). BKPM mengakui tingginya gaji buruh jadi pemicu investor asing enggan menanamkan modal, (*online*), (<https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mengakui-tingginya-gaji-buruh-jadi-pemicu-investor-asing-enggan-menanamkan-modal>, diakses 13 Juli 2020)
- Kumparan.com. (2019). 5 Perusahaan Asing yang Kabur Tinggalkan Ribuan Karyawan di Batam, (*online*), (<https://kumparan.com/batamnews/5-perusahaan-asing-yang-kabur-tinggalkan-ribuan-karyawan-di-batam-1rRNJmCpqMK/full>, diakses 13 Juli 2020).

- Nauli, Musri. (2016). Polemik Undang-undang Payung. (online), (<https://jambi-independent.co.id/read/2016/12/20/11955/polemik-undangundang-payung/>). diakses 25 November 2019).
- REqnews.com. (2019). Biar Gak Gagal Paham, Ini Arti Omnibus Law yang Disentil Jokowi, (online), (<https://www.reqnews.com/the-other-side/8015/biar-gak-gagal-paham-ini-arti-omnibus-law-yang-disentil-jokowi>), diakses 24 Oktober 2019).
- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. (2019). Memahami Gagasan Omnibus Law. (online), (<https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>), diakses 25 November 2019).
- Sumodiningrat, Aprilian. (2019). Pasal Karet dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (online), (<https://www.kompasiana.com/hackaprilian/5cc869cca8bc1560617dee62/pasal-karet-dalam-uu-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan>), diakses 2 Desember 2019).
- Susanto, Vendy Yhulia. (2020). MK sebut ada 4 permohonan uji materi UU Cipta Kerja, (online), (<https://nasional.kontan.co.id/news/mk-sebut-ada-4-permohonan-uji-materi-uu-cipta-kerja>), diakses 9 Januari 2020).
- Tempo.co. (2003). DPR Cabut UU 25/1997, Tunda Dua RUU Ketenagakerjaan, (online), (<https://bisnis.tempo.co/read/31900/dpr-cabut-uu-251997-tunda-dua-ruu-ketenagakerjaan>), diakses 19 Juli 2020).
- Tempo.co. (2003). Muluskan RUU Ketenagakerjaan Pakai Dana Jamsostek Rp 2 M, (online), (<https://nasional.tempo.co/read/7843/muluskan-ruu-ketenagakerjaan-pakai-dana-jamsostek-rp-2-m/full&view=ok>), diakses 19 Juli 2020).
- Toba, Abdul Salam. (2018). Menyoal Omnibus Law, (online), (<https://www.beritasatu.com/lucius-gora-kunjana/archive/500416/menyoal-omnibus-law>), diakses 24 April 2020).

